



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 13 Juni 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN LANGKAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Aman Damai, 27 November 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DELI SERDANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di KABUPATEN LANGKAT dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxx/xxx/xx/xxxx, tertanggal 24 November 2017;

2. Bahwa pada tahun 2019 yang lalu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Stabat dan telah didaftarkan dengan Nomor Perkara : xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb, namun perkara tersebut Penggugat tidak lanjutkan dan gugur sebab Tergugat berjanji akan berubah sehingga Penggugat tidak menghadiri persidangan tersebut;

3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- a. perempuan, lahir di Langkat, 02 Juni 2018, pendidikan belum ada;
- b. laki-laki, lahir di Langkat, 23 Februari 2023, pendidikan belum ada;

dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 (1 tahun berumah tangga) hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :

- a. Tergugat suka bermain judi;
- b. Tergugat sering tidak pulang dan menggadaikan sepeda motor;
- c. Tergugat dan Penggugat menjadi sering terjadi perselisihan yang dipicu karena masalah keuangan (ekonomi), sebab hasil bekerjanya lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya sendiri;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering merasa tidak senang, ucapannya sering kasar dan marah jika Penggugat mengingatkan Tergugat akan tanggung jawabnya, maupun saran dan pendapat yang baik supaya Tergugat berubah;
6. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Tergugat sudah diberi kesempatan untuk berubah akan tetapi Tergugat masih saja mengulangi kesalahan-kesalahannya tersebut;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2023 yang kembali dipicu karena Tergugat masih saja suka bermain judi ditambah lagi ketika itu Tergugat telah menggadaikan sepeda motor orang tua Penggugat, sehingga karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sejak peristiwa pertengkaran itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
9. Bahwa sejak akhir bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ditambah lagi pada pukul 00:30 dini hari (tadi malam), tiba-tiba Tergugat masuk lewat jendela kamar sehingga karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat kedapur dan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pisau dan Penggugat berfikir Tergugat akan mencelakai Penggugat, dengan hal itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - a. perempuan, lahir di Langkat, 02 Juni 2018, pendidikan belum ada;
 - b. laki-laki, lahir di Langkat, 23 Februari 2023, pendidikan belum ada;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Stabat xxxxxxxxxx Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 November 2017. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx, a.n. xxxxx, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL xxxxxxxxxx tanggal 27 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, a.n. xxxxx, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Putri Bidadari tanggal 23 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P3) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis,

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN LANGKAT, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 24 November 2017 di KABUPATEN LANGKAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di KABUPATEN LANGKAT kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. xxxxxx perempuan, lahir di Langkat, 02 Juni 2018, pendidikan belum ada;
 - b. xxxxxx laki-laki, lahir di Langkat, 23 Februari 2023, pendidikan belum ada dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 (1 tahun berumah tangga) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara mereka;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering tidak pulang dan menggadaikan sepeda motor, Tergugat dan Penggugat menjadi sering terjadi perselisihan yang dipicu karena masalah keuangan (ekonomi), sebab hasil bekerjanya lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya sendiri, Tergugat sering merasa tidak senang, ucapannya sering kasar dan marah jika Penggugat mengingatkan Tergugat akan tanggung jawabnya maupun saran dan pendapat yang baik supaya Tergugat berubah;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat pasti sanggup karena Penggugat saking terhadap anaknya sehingga saksi sangat yakin akan kemampuan mengasuh dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit menular;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki gangguan kejiwaan seperti temperamen atau gangguan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan perbuatan yang melanggar norma hukum lainnya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN LANGKAT, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 24 November 2017 di KABUPATEN LANGKAT;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. perempuan, lahir di Langkat, 02 Juni 2018, pendidikan belum ada;
 - b. laki-laki, lahir di Langkat, 23 Februari 2023, pendidikan belum ada dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Langkat kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi karena sejak tahun 2018 (1 tahun berumah tangga) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung, Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering tidak pulang dan menggadaikan sepeda motor, Tergugat dan Penggugat menjadi sering terjadi perselisihan yang dipicu karena masalah keuangan (ekonomi), sebab hasil bekerjanya lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya sendiri, Tergugat sering merasa tidak senang, ucapannya sering kasar dan marah jika Penggugat mengingatkan Tergugat akan tanggung jawabnya maupun saran dan pendapat yang baik supaya Tergugat berubah;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Penggugat pasti sanggup karena Penggugat saksing terhadap anaknya sehingga saksi sangat yakin akan kemampuan mengasuh dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit menular;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki gangguan kejiwaan seperti temperamen atau gangguan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan perbuatan yang melanggar norma hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx, Perempuan, lahir 02 Juni 2018 dan P.3 Fotokopi Surat Keterangan atas nama xxxxxx, laki-laki, lahir 23 Februari 2023 sebagai anak kandung Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxx, Perempuan, lahir 02 Juni 2018 dan xxxxxx, laki-laki, lahir 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2017 di KABUPATEN LANGKAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak tahun 2018 (1 tahun berumah tangga) antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering tidak pulang dan menggadaikan sepeda motor, Tergugat dan Penggugat menjadi sering terjadi perselisihan yang dipicu karena masalah keuangan (ekonomi), sebab hasil bekerjanya lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya sendiri, Tergugat sering merasa tidak senang, ucapannya sering kasar dan marah jika Penggugat mengingatkan Tergugat akan tanggung jawabnya, maupun saran dan pendapat yang baik supaya Tergugat berubah;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak akhir bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi: “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikuatkan dengan alat bukti surat P.2 dan P.3 serta saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Keysha, Perempuan, lahir 02 Juni 2018 dan Raffi Alfarizqi, laki-laki, lahir 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah dua anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua si anak telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak sampai anak *a quo* melangsungkan perkawinan atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang anak tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya *in casu* Penggugat, maka dua anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Keysha, Perempuan, lahir 02 Juni 2018 dan Raffi Alfarizqi, laki-laki, lahir 23 Februari 2023 ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat sebagai ibu kandung tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat tetap mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut sebagaimana abstraksi hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, maka untuk itu Penggugat diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut, dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan hak azasi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, dan juga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak hadhanah yang berada pada Penggugat (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Keysha, Perempuan, lahir 02 Juni 2018 dan Raffi Alfarizqi, laki-laki, lahir 23 Februari 2023 berada dibawah hadhanah/pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan M. Rizfan Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 780.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)